

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PELARANGAN MINUMAN  
BERALKOHOL  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN KARANGAMPEL KABUPATEN  
INDRAMAYU)**

Oleh:

<sup>1</sup>Maftuhah, <sup>2</sup>Nurudin, <sup>3</sup>Sri Wulandari

<sup>1,2,3</sup>Universitas Swadaya Gunung Jati

**ABSTRACT**

*This thesis is the result of research conducted by researchers about: "IMPLEMENTATION POLICIES OF THE BAN ON ALCOHOL (CASE STUDY IN SUB Karangampel DISTRICT INDRAMAYU." Based on the study, researchers found some indicators of problem as much going on juvenile delinquency shown lately as fights individually or group, drunk-drunk, extortion, theft, thefts and assault in the District Karangampel Indramayu and juvenile delinquency is the case in the District Indramayu regency Karangampel today is perompakan and fights indicated by alcoholic beverages.*

*The purpose of this study is to determine the implementation of policies on the prohibition of alcoholic beverages in an effort to tackle juvenile delinquency by Head in District Karangampel Indramayu district, to determine the factors of policy implementation prohibition of alcohol in the District Karangampel Indramayu district, to identify any obstacles faced by Camat in the implementation of policies prohibiting alcoholic beverages in the district of Indramayu district Karangampel.*

*This research uses descriptive method with qualitative approach, so that the data obtained through library and field study. In a literature study obtained data contained in books, websites etc. While field studies include observation, interviews, and documentation. This study uses the theory of Sabatier and Mazmanian which suggests three variables that affect the performance of the implementation which includes (1) the characteristics of the issues to be controlled; (2) the characteristics of the policy / legislation; (3) The policy environment variable. Furthermore, juvenile delinquency theories of juvenile delinquency Soetjningsih that divides into (1) ordinary delinquency; (2) delinquency that leads to the violation; (3) Special delinquency.*

*Based on the results of the study showed that the implementation of the policy of prohibition of alcoholic beverages in tackling juvenile delinquency in the district of Indramayu district Karangampel still not optimal. Because there are many sellers or merchants liquor clandestinely sell liquor to the public and are most often purchased to the merchant are teenagers.*

### Latar Belakang Masalah

Masa remaja merupakan masa dimana seseorang individu mengalami peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa dengan rentang usia antara 12-22 Tahun dan belum menikah, dimana pada masa tersebut terjadi proses pematangan baik itu pematangan fisik, maupun psikologis. Remaja adalah, yang dalam bahasa aslinya disebut *adolescence*, berasal dari bahasa Latin *adolescere* yang artinya “tumbuh untuk mencapai kematangan”.

Kenakalan remaja pada studi masalah sosial dapat di kategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial, penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersifat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang. Untuk mengetahui latar belakang perilaku

menyimpang, perlu membedakan adanya perilaku menyimpang yang tidak sengaja dan yang disengaja, diantaranya karena si perilaku kurang memahami aturan-aturan yang ada. Sedangkan perilaku menyimpang yang disengaja, bukan karena si pelaku tidak mengetahui aturan. Masalah sosial perilaku penyimpangan dalam tulisan tentang “kenakalan remaja” bisa melalui pendekatan individual dan pendekatan sistem.

Dalam pendekatan individual melalui pandangan sosialisasi. Berdasarkan pandangan sosialisasi, perilaku akan diidentifikasi sebagai masalah sosial adalah apabila ia tidak berhasil dalam melewati belajar sosial (sosialisasi) mengenai pendekatan sistem yaitu perilaku individu sebagai masalah sosial yang bersumber dari sistem sosial terutama dalam pandangan.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Bila dikonsumsi berlebihan akan menimbulkan efek samping yaitu gangguan mental organik (GMO), yang merupakan gangguan dalam fungsi berfikir, merasakan dan berperilaku.

Timbulnya gangguan mental organik itu sendiri disebabkan oleh reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk dan bisa menyebabkan kematian. Minuman beralkohol merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dapat merusak kesehatan dan dapat mengakibatkan kematian serta marak beredarnya minuman beralkohol oplosan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mengancam sendi-sendi generasi penerus Bangsa terutama para remaja yang akan menjadi tongkat kelanjutan Bangsa ini.

Bentuk perhatian Pemerintah dalam menanggulangi masalah sosial yang di pengaruhi dari minuman beralkohol maka dibuatlah keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

- 1) Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5%.
- 2) Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari lima sampai 20%.

- 3) Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20%-55%.

Setiap pemerintah daerah memiliki peraturan daerah berkaitan dengan minuman beralkohol. Upaya pelarangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2006 tentang pelarangan minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu.

Lahirnya perda tersebut juga merupakan perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Indramayu yaitu REMAJA (Religius, Maju, Mandiri dan Sejahtera). Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu No 15 Tahun 2006 Pasal 2 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:

- 1) Setiap orang atau Badan dilarang memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, mengoplos, menjamu, menyimpan dan meminum minuman yang mengandung alkohol dalam wilayah Kabupaten Indramayu.
- 2) Setiap orang atau badan dilarang membawa masuk minuman yang mengandung alkohol ke wilayah

Kabupaten Indramayu dengan alasan apapun.

Peraturan Daerah yang mengatur tentang minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu ini hanya menjadi hiasan semata. Maka, Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Implementasi Kebijakan Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol (Studi Kasus Di Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu)”*.

#### **Rumusan Masalah**

Berpedoman dari latar belakang penelitian dapat dirumuskan masalahnya merupakan problem statement (pernyataan masalah) sebagai berikut: “Belum optimalnya Implementasi Kebijakan Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol (Studi Kasus Di Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu)”.

#### **Identifikasi Masalah**

Implementasi kebijakan tentang pelarangan minuman beralkohol di Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu merupakan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu ini hanya akan menjadi hiasan karena dalam

kenyataanya masih marak beredar minuman beralkohol di dalam lingkungan di Kecamatan Karangampel. Minuman beralkohol adalah salah satu penyakit masyarakat yang dapat merusak kesehatan dan mengancam sendi-sendi generasi penerus bangsa terutama para remaja yang akan menjadi tongkat estapet kelanjutan bangsa ini.

Faktor-faktor yang menentukan implementasi kebijakan peraturan Daerah tentang pelarangan minuman beralkohol di Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu yaitu berdasarkan dari tingkat kesulitan teknis dari masalah yang ada kebijakan implementasi peraturan daerah tentang pelarangan minuman beralkohol di Kecamatan Karangampel hanya mampu meminimalisir peredaran minuman beralkohol agar tidak terlalu marak di perjual-belikan di dalam masyarakat maka Pemerintah Kecamatan Karangampel membuka saluran informasi, sosialisasi, dan layanan bagi masyarakat, termasuk layanan pengaduan dan pelaporan tentang peraturan daerah minuman beralkohol tidak sesuai karena keadaan di daerah Kecamatan Karangampel adalah daerah yang dikatakan suka

mengonsumsi minuman beralkohol, biasanya mereka beralasan untuk menghangatkan badan dan menambah keberanian dalam melakukan pekerjaannya.

### **Karakteristik Kebijakan**

Sumber daya merupakan keberhasilan proses kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya juga berkaitan dengan latar belakang agen pelaksana kebijakan, dimana pendidikan seorang agen pelaksana kebijakan pelarangan minuman beralkohol harus berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat.

### **Karakteristik Agen Pelaksana**

Karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

### **Lingkungan Kebijakan**

Dukungan publik akan cenderung besar ketika kebijakan yang dikeluarkan memberikan instif ataupun kemudahan. Sebaliknya, dukungan akan semakin sedikit ketika kebijakan tersebut malah bersifat dis-intensif.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi peraturan daerah tentang minuman beralkohol guna menanggulangi kenakalan remaja di Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu dalam peraturan daerah adalah salah satunya adalah masalah sosial, yang bisa disebabkan karena peredaran minuman beralkohol. Minuman beralkohol adalah salah satu penyakit masyarakat yang dapat merusak kesehatan dan mengancam sendi-sendi generasi penerus bangsa terutama para remaja yang akan menjadi tongkat estapet kelanjutan bangsa ini. Kenakalan remaja biasanya dilakukan oleh remaja-remaja yang gagal dalam menjalani proses-proses perkembangan jiwanya, baik pada saat remaja maupun pada masa kanak-kanaknya. Secara psikologis, kenakalan remaja merupakan wujud dari konflik-konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun

remaja para pelakunya. Seringkali didapati bahwa ada trauma dimasa lalunya, perlakuan kasar dan tidak menyenangkan dari lingkungannya, maupun teruma terhadap kondisi lingkungannya, seperti kondisi ekonomi yang membuatnya merasa rendah diri. Perilaku “nakal” remaja bisa disebabkan oleh faktor dari remaja itu sendiri, perilaku tersebut pada dasarnya merupakan kegagalan sistem pengontrol diri anak terhadap dorongan-dorongan instingtifnya, mereka tidak mampu mengendalikan dorongan-dorongan instingtifnya dan menyalurkan kedalam perbuatan yang tidak bermanfaat.

### **OBJEK PENELITIAN**

#### **Gambaran Umum Kabupaten Indramayu**

Kabupaten Indramayu mempunyai letak yang strategis karena dilalui oleh jalur regional yang menghubungkan antara Ibukota Provinsi Jawa Barat, yaitu Bandung dan Ibukota Jakarta. Secara geografis, Kabupaten Indramayu berada pada posisi 107° 52′-108° 36′ BT dan 06° 15′-06° 40′ LS dengan luas wilayah Kabupaten Indramayu seluas kurang lebih 204.011 Ha, dengan panjang pantai kurang lebih 144 KM

yang membentang sepanjang pantai utara Laut Jawa antara Kabupaten Cirebon-Kabupaten Subang, dimana sejauh 4 mil dari pantai merupakan kewenangan Kabupaten.

### **HASIL PENELITIAN**

#### **PEMBAHASAN**

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah adalah suatu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dibuat oleh DPRD bersama Pemerintah Kabupaten/Kota agar lebih mudah dalam menjalankan Pemerintahan yang sesuai dengan keadaan daerah tersebut. Setiap daerah mempunyai permasalahan yang berbeda-beda baik dari segi gaografi, sosial, ekonomi maupun politik. Salah satunya adalah masalah sosial yang dapat menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat masalah-masalah ini tak lepas dari budaya masyarakat tersebut. Perjudian, prostitusi dan maraknya minuman beralkohol yang beredar dalam

masyarakat adalah salah satu dari sekian banyak permasalahan yang terjadi di daerah Kabupaten Indramayu tak terkecuali di Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu yang masih marak beredar minuman beralkohol dipasar maupun di toko-toko atau di warung-warung yang ada di wilayah Kecamatan Karangampel.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu ini hanya akan menjadi hiasan karena dalam kenyataannya masih marak beredar minuman beralkohol di dalam lingkungan di Kecamatan Karangampel. Minuman beralkohol adalah salah satu penyakit masyarakat yang dapat merusak kesehatan dan mengancam sendi-sendi generasi penerus bangsa terutama para remaja yang akan menjadi tongkat estapet kelanjutan bangsa ini.

### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi Peraturan Daerah Tentang Minuman Beralkohol**

Minuman beralkohol adalah salah satu penyakit masyarakat yang dapat merusak kesehatan dan mengancam sendi-sendi generasi

penerus bangsa terutama para remaja yang akan menjadi tongkat estapet kelanjutan bangsa ini. Salah satu Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelarangan minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu adalah Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2006 yang menjelaskan tentang Pelarangan Minuman Beralkohol.

Adapun yang dimaksud minuman beralkohol dalam Peraturan Daerah tersebut adalah minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol. Minuman beralkohol sebagaimana yang dimaksud diperkenankan untuk dijual dan diedarkan hanya pada hotel berbintang 3 (tiga) 4 (empat) 5 (lima). Penjualan dan pengedaran minuman beralkohol hanya untuk langsung diminum ditempat dan tidak diperkenankan dibawa keluar lokasi.

Peraturan Daerah tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 1% (satu persen) lebih. Jika minuman beralkohol ini dikonsumsi maka akan mengakibatkan hilangnya kesadaran dari peminum yang mengkonsumsi

minuman beralkohol, dan akan berakibat fatal jika emosi peminum tidak terkontrol. Maraknya peredaran minuma beralkohol di tiap tempat yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah minuman beralkohol ini akan lebih mudah didapatkan oleh siapa saja dan tidak menutup kemungkinan para remaja untuk dapat mengkonsumsi karena dengan mudahnya minuman beralkohol diperoleh. Remaja rentan sekali melakukan sebuah bentuk penyimpangan apalagi dipengaruhi oleh minuman beralkohol.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penelitian ini memformulasikan pada bagaimana pengimplementasian Peraturan Daerah tentang pelarangan minuman beralkohol dalam menanggulangi kenakalan remaja di Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu. Penjelasan ini selanjutnya menjelaskan tentang bagaiman konsep pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu pada umumnya yang terdiri dari pengertian Implementasi Kebijakan, model-model

implementasi kebijakan dan karakteristik kebijakan, kedua tentang konsep larangan atau ketertiban, ketiga yaitu masalah minuman-minuman beralkohol.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam bukunya menjelaskan tentang implementasi, yang sudah dijelaskan pada bab II. Peran penting dari analisis implementasi kebijakan negara ialah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu:

### **1. Karakteristik masalah yang akan dikendalikan**

Terlepasnya dari kenyataan bahwa banyak sekali kesukaran-kesukaran yang dijumpai dalam implementasi program-program pemerintah, sebenarnya ada sejumlah masalah-masalah social yang jauh lebih mudah untuk ditangani bila dibandingkan dengan masalah lainnya. Aspek-aspek teknis dari permasalahan serta perilaku yang akan diatur sangat bervariasi sehingga ini menjadi kendala dalam implementasi program.

### **2. Karakteristik Kebijakan**



Pada prinsipnya perintah eksekutif untuk dapat menstrukturkan proses implementasi dengan cara menjabarkan tujuan-tujuan formal yang akan dicapainya dengan cara menseleksi lembaga-lembaga yang tepat untuk mengimplementasikannya, dengan cara memberikan kewenangan dan dukungan sumber-sumber finansial pada lembaga-lembaga tersebut. Para pembuat kebijakan dapat memainkan peran yang cukup berarti dalam rangka pencapaian tujuan kebijakan dengan cara mendayagunakan wewenang yang mereka miliki untuk menstrukturkan proses implementasi secara tepat.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, yaitu sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang di isyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Sumberdaya finansial yang memadai dan sumberdaya waktu.

### **3. Lingkungan kebijakan**

Dukungan publik akan cenderung besar ketika kebijakan yang dikeluarkan memberikan instif ataupun kemudahan. Sebaliknya, dukungan

akan semakin sedikit ketika kebijakan tersebut malah bersifat dis-intensif.

### **Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Remaja**

Kenakalan remaja muncul karena beberapa faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal, faktor internal adalah faktor yang bersumber pada diri seseorang. Baik itu gen, keadaan psikologis yang tertekan, penyimpangan kepribadian, ataupun keadaan rendahnya tingkat rohani seseorang, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan individu itu sendiri. Baik itu karena keadaan ekonomi, pendidikan, budaya, latar belakang kehidupan, ataupun karena kurangnya pengaruh kontrol sosial masyarakat.

### **Upaya yang Dilakukan Implementasi Kebijakan Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu**

Upaya yang dilakukan dalam implementasi peraturan daerah tentang pelarangan minuman beralkohol di Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, maraknya berita mengenai remaja yang menjadi korban dari penggunaan minuman beralkohol dan banyak penyimpangan dari norma

yang dilakukan oleh para remaja dan mengganggu lingkungan masyarakat contohnya tawuran, perkelahian dan lain sebagainya. Semua masalah tersebut perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak mengingat remaja merupakan calon penerus generasi bangsa. Ditangan remajalah masa depan bangsa ini digantungkan. Menanggulangi kenakalan remaja tidak sama dengan mengobati suatu penyakit. Upaya menanggulangi kenakalan remaja tidak bisa dilaksanakan oleh tenaga ahli seperti psikolog dan pendidik melainkan perlu kerjasama semua pihak antara lain guru, orang tua, pemerintah dan masyarakat, tenaga ahli lainnya dan pemuda-pemuda itu sendiri.

**Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Kebijakan Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja di Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu**

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi peraturan daerah tentang minuman beralkohol guna menanggulangi kenakalan remaja di Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu

dalam peraturan daerah adalah salah satunya adalah masalah sosial, yang bisa disebabkan karena peredaran minuman beralkohol. Minuman beralkohol adalah salah satu penyakit masyarakat yang dapat merusak kesehatan dan mengancam sendi-sendi generasi penerus bangsa terutama para remaja yang akan menjadi tongkat estapet kelanjutan bangsa ini. Kenakalan remaja biasanya dilakukan oleh remaja-remaja yang gagal dalam menjalani proses-proses perkembangan jiwanya, baik pada saat remaja maupun pada masa kanak-kanaknya. Secara psikologis, kenakalan remaja merupakan wujud dari konflik-konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun remaja para pelakunya. Seringkali didapati bahwa ada trauma dimasa lalunya, perlakuan kasar dan tidak menyenangkan dari lingkungannya, maupun trauma terhadap kondisi lingkungannya, seperti kondisi ekonomi yang membuatnya merasa rendah diri. Perilaku “nakal” remaja bisa disebabkan oleh faktor dari remaja itu sendiri, perilaku tersebut pada dasarnya merupakan kegagalan sistem pengontrol diri anak terhadap dorongan-dorongan instingtifnya,

mereka tidak mampu mengendalikan dorongan-dorongan instingtifnya dan menyalurkan kedalam perbuatan yang tidak bermanfaat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Implementasi kebijakan tentang pelarangan minuman beralkohol di Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu belum berjalan maksimal sesuai dengan tinjauan teori yang penulis gunakan. Ini terbukti masih dengan mudahnya masyarakat di Kecamatan Karangampel mendapatkan minuman beralkohol di warung-warung atau toko-toko yang ada di Kecamatan Karangampel. Implementasi Camat Karangampel dalam penanggulangan kenakalan remaja di Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu masih belum maksimal dilakukan di lapangan yang masih minimnya komunikasi antara pihak pemerintahan dan masyarakat dalam sosialisasi tentang peraturan daerah minuman beralkohol ini yang menjadi salah satu faktor dari bentuk-bentuk kenakalan yang ada di Kecamatan Karangampel, minimnya sanksi

sosial bagi remaja yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dan norma-norma sosial ini yang menjadikan masih banyaknya bentuk-bentuk kenakalan remaja di Kecamatan Karangampel.

2. Faktor-faktor yang menentukan implementasi kebijakan peraturan daerah tentang pelarangan minuman beralkohol di Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Indramayu masih belum berjalan maksimal sesuai dengan beberapa hal yang sesuai dengan tinjauan teori. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, baik itu bersifat internal maupun eksternal meliputi:

a. Karakteristik Masalah (Tingkat Kesulitan Teknis dari Masalah yang ada)

Dalam hal ini dilihat bagaimana permasalahan sosial yang secara teknis mudah diselesaikan atau masuk kategori masalah sosial yang secara teknis sulit untuk di pecahkan. Berdasarkan dari tingkat kesulitan teknis dari masalah yang ada kebijakan implementasi peraturan daerah tentang pelarangan

minuman beralkohol di Kecamatan Karangampel hanya mampu meminimalisir peredaran minuman beralkohol agar tidak terlalu marak diperjual-belikan di dalam masyarakat maka Pemerintah Kecamatan Karangampel membuka saluran informasi, sosialisasi, dan layanan bagi masyarakat, termasuk layanan pengaduan dan pelaporan tentang peraturan daerah minuman beralkohol tidak sesuai karena keadaan di daerah Kecamatan Karangampel adalah daerah yang dikatakan suka mengkonsumsi minuman beralkohol, biasanya mereka beralasan untuk menghangatkan badan dan menambah keberanian dalam melakukan pekerjaannya.

b. Karakteristik Kebijakan

Sumberdaya merupakan keberhasilan proses kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya juga berkaitan dengan latar belakang agen pelaksana kebijakan, dimana pendidikan seorang agen pelaksana kebijakan pelarangan minuman beralkohol harus berkaitan dengan

keamanan dan ketertiban masyarakat.

c. Lingkungan Kebijakan

Dukungan publik akan cenderung besar ketika kebijakan yang dikeluarkan memberikan instif ataupun kemudahan. Sebaliknya, dukungan akan semakin sedikit ketika kebijakan tersebut malah bersifat dis-intensif.

3. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan peraturan daerah tentang pelarangan minuman beralkohol di Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu belum berjalan maksimal karena salah satunya adalah masalah sosial yang bisa disebabkan karena peredaran minuman beralkohol.

**Saran**

Sudah seharusnya implementasi peraturan daerah pelarangan minuman beralkohol dijalankan semaksimal mungkin agar mendapatkan hasil yang diinginkan maka penulis menyarankan untuk implementasi peraturan daerah minuman beralkohol di Kecamatan Karangampel adalah sebagai para pelaksana kebijakan di tingkat Kecamatan harus lebih maksimal lagi dalam menjalankan implementasi peraturan daerah minuman beralkohol

di bentuk yang sesuai dengan keadaan di daerah Kecamatan Karangampel, dalam menjalankan pelaksanaan penertiban implementasi peraturan daerah pelarangan minuman beralkohol di Kecamatan Karangampel harus direncanakan terlebih dahulu agar berjalan efektif dan efisien, dalam pelaksanaan implementasi peraturan daerah minuman beralkohol di Kecamatan Karangampel lebih mengajak lagi peran masyarakat untuk memberikan informasi peredaran minuman beralkohol di tingkat desa masing-masing dan melibatkan organisasi-organisasi non formal yang ada di Kecamatan Karangampel, para agen pelaksana harus bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya dalam melaksanakan tanggung jawabnya, agar hasil sebuah kebijakan dapat diinginkan sesuai yang telah direncanakan, dan bagi agen pelaksana yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya harus diberikan sanksi yang tegas, dalam menjalankan tugasnya pelaksana kebijakan harus bisa koordinasi dengan seluruh anggota yang menjalankan agar kesalahan-kesalahan dapat diminimalisir, dan program tersebut tepat sasaran,

koordinasi dengan petugas keamanan di tiap desa harus lebih di tingkatkan oleh pihak Kecamatan Karangampel, agar dalam pelaksanaan penertiban bisa berjalan tanpa hambatan dari masyarakat atau lingkungan, bagi para remaja yang kedapatan melakukan bentuk-bentuk penyimpangan yang dapat merugikan orang banyak harus cepat ditindak dan diberikan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, pihak pemerintah setempat harus lebih mensosialisasikan tentang bahaya minuman beralkohol dalam masyarakat dan memberi himbauan kepada para pelaksana pembantu di tiap keluarga melalui aparat pemerintahan desa yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. (Anggota IKAPI).
- Cresswel, Jhon.W. 2014. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik : Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*. Yogyakarta : Gava Media.
- Moleong, J. Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

- Mutiarin, D. dan Zaenudin, A. (Ed). 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Rian. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Purwanto, Erwan Agus, Ph.D dan Dyah Ratu Sulistyastuti, M.Si. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Santosa, Pandji. 2009. *Administrasi Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soetjningsih. 2004. *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*. Jakarta: Sagung Seto.
- Subarsono, M.Si., M.A. 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarsono. 2012. *Kenakalan Remaja : Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiyono . 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Willis, Prof. Dr. Sofyan S. 2014. *Remaja dan Masalahnya: Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya*. Bandung: Alfabeta
- Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.
- Keppres No. 3 Tahun 1997 dan Peraturan Mendagri No 15/M-M-DAG/3/2006, Tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015, Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol.

#### Lain-lain

- [www.Google.com/teori-implementasi-kebijakan.html](http://www.Google.com/teori-implementasi-kebijakan.html)
- <https://midwife06.wordpress.com/2011/03/02/pengertian-remaja-dan-pubertas/10/5/2016 15:11 PM>
- <https://sugiartoagrobisnis.wordpress.com/2010/05/05/kenakalan-remaja-sebagai-perilaku-menyimpang/10/5/2016 16:21 PM>
- <https://www/g-excess.com/pengertian-dan-arti-minuman-keras-atau-beralkohol.html 12/5/2016 10:32 PM>

#### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.